

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan semakin berkembang serta meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Simeulue telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa menara telekomunikasi sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. bahwa untuk meningkatkan upaya pengawasan, pemanfaatan ruang, dan memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pengendalian menara telekomunikasi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Simeulue dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan Pengendalian dan Pengawasan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
21. Keputusan.....

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran Frekwensi Modulation (FM);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGENDALIAN**
DANPENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dishubkomintel adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.

6. Kepala....

6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya.
9. Menara bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
10. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.
11. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Surat Pengendalian Menara, yang selanjutnya dapat disebut SPM, adalah Surat yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyatakan bahwa menara dalam pengendalian Pemerintah Kabupaten.
13. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. Keserasian.....